

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KEHUTANAN UPT TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) R. SOERJO



Alamat : JL. Simpang Panji Suroso Kav. 144 Telp. / Fax. 0341 – 483254 MALANG

	SURAT IJIN KHUSUS PENDAKIAN GUNUNG DI KAWASAN TAHURA R. SOERJO				
	Nomor Karcis :s/d				
Be	rdasarkan : 1. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. SOERJO.				
Me	emberikan ijin kepada :				
Naı	na Lengkap (Ketua Regu) Ahmad Saiful				
Ala	mat Lengkap Kendal				
Kel	pangsaan Warga Negara Indonesia				
Jun	nlah Personel 4				
	masuki Kawasan Tahura R. SOERJO untuk melakukan pendakian Gunung Arjuna mulai tanggal 16 May 2019 s/d 18 May 2019 selama 2, dengan ketentuan sebagai berikut :				
1	Pendaki usia kurang dari 17 tahun harus menyerahkan surat ijin dari orangtua/wali dilampiri fotocopy KTP orangtua/wali				
2	Pendaki (Ketua dan Anggota) wajib menyerahkan kartu identitas / fotocopy identitas (KTP/SIM/KTM/Kartu Pelajar) yang masih berlaku kepada Petugas di Pos Ijin Pendakian;				
3	Pendaki wajib mengisi daftar/List perlengkapan yang dibawa sebagaimana blanko isian terlampir;				
4	Mematuhi dan membayar Retribusi Masuk Kawasan Tahura R. SOERJO dan Asuransi sejumlah personil sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan pastikan Bukti Retribusi/Karcis adalah Karcis Resmi yang dikeluarkan oleh UPT Tahura R. SOERJO dan Karcis Asuransi oleh PT. JASA RAHARJA sesuai dengan jumlah personil serta menyimpan bukti retribusi tersebut;				
5	Pada saat melakukan pendakian agar berjalan secara berkelompok, tidak memisahkan diri dari kelompok/ rombongan; berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan dan dilarang untuk membuat/memotong jalur;				
6	Dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan flora/fauna, melakukan coretan-coretan/ vandalisme pada benda-benda, pohon, bebatuan dan atau bangunan di dalam kawasan;				
7	Dilarang memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan (kesehatan, cuaca, keamanan dll);				
8	Dilarang melanggar norma-norma susila, nilai-nilai adat-istiadat masyarakat setempat;				
9	Dilarang membawa, menggunakan minuman keras dan obat-obatan terlarang (narkoba);				
10	Dilarang membuang sampah sembarangan dan bawalah sampah anda turun kembali (bungkus/kaleng bekas makanan, botol/kaleng bekas minuman dan sejenisnya) serta wajib menjaga kebersihan dan keamanan kawasan;				
11	Menjaga keselamatan kelompok dan sesama pengunjung/pendaki;				
12	Turut berpartisipasi dalam upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Alam, dan memastikan bahwa tempat yang ditinggalkan tidak terdapat api/bara api;				
13	Segala bentuk pelanggaran yang menyalahi peraturan akan dikenakan Sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.				
Der	nikian Surat Ijin ini diberikan untuk dilaksanakan dan dipatuhi dengan penuh tanggung jawab				
	Penerima/Pemegang Surat Ijin Petugas Pos Pendakian				
	Ahmad Saiful NIP .				
	Mengetahui				

NIP.

PENGAWAS LAPANGAN

Lampiran Surat Ijin Khusus Pendakian Gunung Di Kawasan Tahura R. SOERJO

No. Register REG/5/19/00002

I. DAFTAR NAMA PENDAKI

No.	Nama	No Identitas	L/P	Keterangan Kesehatan
1	Nasta	3507253790390002	Laki-Laki	
2	Soleh	3507253790390004	Laki-Laki	
3	Nina	3507253790390012	Perempuan	
4	Marisa	3507253790390092	Perempuan	

II. Nama, Alamat dan Nomor Telepon/HP yang dapat dihubungi dalam keadaan Darurat

No.	Nama	Nomor Tlp/HP yang dapat dihubungi		Hubungan Keluarga
1	Ardi	08111111	Malang	Teman
2	Taufiq	08111111	Kendal	Saudara

III. DAFTAR PERLENGKAPAN DAN LOGISTIK YANG DIBAWA

Peralatan Standart	Jumlah (Satuan)
Tenda	2
Sleeping Bag/Kantong Tidur	4
Peralatan Masak+Bahan Bakar	2
Ponco / Jas Hujan	4
Senter, Alat Penerangan (sejenisnya)	4
Obat-obatan pribadi dan P3K	5
Matras/alas tidur (sejenisnya)	4
Kantong sampah	2
Jaket	4

Makanan dan Minuman (Logistik)	Jumlah (Satuan)	
Nasi	2	
Mie	6	
Kangkung	5	

Telah	Аi	Cek	oleh	٠

Petugas Pos Pendakian Tahura R. SOERJO

16 May 2019

Penerima/Pemegang Surat Ijin,

...... Ahmad Saiful

Catatan:

- 1. Pendaki wajib membayar restribusi kawasan
- 2. Pendaki wajib melaporkan diri saat turun
- 3. Membawa dan menyerah kembali sampah yg di hasilkan ke pos penjagaan

Biaya

WNI : Rp 10,200 /orang /hari WNA : Rp 25.200 / orang /hari